



PENETAPAN
Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama:

SURADJILAH CICILIA, jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta, 12 Desember 1941, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jlagran GT II/ 297 RT.010 RW.002 Pringgokusuman Gedongtengen, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: betyсандrasari@gmail.com , sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar permohonan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum A. MURDIYONO yang lahir di Yogyakarta 12 Desember 1941 sesuai dengan kutipan akta Kelahiran No. 3471-LT-29052023-0009 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kota Yogyakarta;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama A. MURDIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1991 di kota Yogyakarta dengan kutipan Surat Kematian No. 474.3/43/VI/1991 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pringgokusuman Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman Gedongtengen Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama A. MURDIYONO mengalami keterlambatan;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta; Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 10 Juni 1991 telah meninggal dunia seorang bernama A. MURDIYONO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman Gedongtengen Kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suradjilah Cicilia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suradjilah Cicilia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Antonius Murdiyono, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Antonius Murdiyono dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, pada tanggal 10 Juni 1991, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/43/MI/1991 atas nama Antonius Murdiyono, dibuat oleh Kepala Desa Lurah Pringgokusuman, diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-29052023-0009, pada tanggal 12 Desember 1941 telah lahir Suradjilah Cicilia dari suami istri yang bernama RW Sastro Selosurodjo Alm dan Ny Sastro Selosurodjo Alm, kutipan dikeluarkan di Kota Yogyakarta 5 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk



7. Fotokopy Silsilah Keluarga Antonius Murdiyono, Yogyakarta tanggal 13 September 2023 yang diketahui oleh Ketua RT10. RW02 dan Kepala Desa Kelurahan Prenggokusuman, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kematian atas nama Antonius Murdiyono yang diketahui oleh Ketua RT10. RW02 dan Kepala Desa Kelurahan Prenggokusuman, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/471/VII/2023 yang tertulis di KTP Antonius Murdiyono sedangkan di Kartu Keluarga dan akta kelahiran Murdiyono, diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi Surat Ijin Mengurus Akta Kematian para ahli waris bapak A.Murdiyono memberi ijin kepada Ibu Suradjilah Cicilia, yang diketahui oleh RT.10, RW.02Kelurahan Gedong Tengen Yogyakarta, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wagiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk permohonan akta kematian dari suami Pemohon yang bernama Murdiyono yang meninggal pada tanggal 10 Juni 1991;
- Bahwa pak Murdiyono meninggal karena sakit di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan dimakamkan di Sentolo, Kulonprogo;
- Bahwa orang yang bernama Murdiyono, A. Murdiyono maupun Antonius Murdiyono adalah orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin di dalam Akta Kematian suaminya menggunakan nama A. Murdiyono;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian untuk suaminya karena berkaitan dengan harta warisan yang belum diselesaikan;
- Bahwa anak-anak pak Murdiyono tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus akta kematian dari suaminya;

2. Saksi Tugino, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk permohonan akta kematian dari suami Pemohon yang bernama Murdiyono yang meninggal pada tanggal 10 Juni 1991;
- Bahwa pak Murdiyono meninggal karena sakit di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan dimakamkan di Sentolo, Kulonprogo;
- Bahwa orang yang bernama Murdiyono, A. Murdiyono maupun Antonius Murdiyono adalah orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin di dalam Akta Kematian suaminya menggunakan nama A. Murdiyono;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian untuk suaminya karena berkaitan dengan harta warisan yang belum diselesaikan;
- Bahwa anak-anak pak Murdiyono tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus akta kematian dari suaminya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai suami Pemohon yang bernama **A. Murdiyono** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1991 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan telah dimakamkan di Sentolo, Kulonprogo dan mengalami keterlambatan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memohon agar suami Pemohon tersebut dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tahun 2023 (tanpa diberi tanggal dan bulan) atas nama **Antonius Murdiyono**;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah dengan adanya keterlambatan pencatatan kematian mengakibatkan Kantor Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan akta kematian tanpa adanya penetapan dari Pengadilan sehingga sampai sekarang belum memiliki akta kematian atas nama **A. Murdiyono**;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **Wagiman** dan, 2. Saksi **Tugino**;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, dinyatakan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dikaitkan dengan bukti P-8 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dapat diketahui orang yang bernama **A. Murdiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1991 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;

Menimbang bahwa oleh karena kematian tersebut sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu maka dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas peristiwa kematian yang telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk diterbitkan akta kematian;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43 angka 1 dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon di dalam permohonannya yang didukung bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon di Jlagran GT II/297 RT 010 RW 002 Pringgokusuman Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian atas nama A. Murdiyah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yang dikaitkan dengan bukti P-10 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dapat diketahui Pemohon merupakan istri dari almarhum **Antonius Murdiyono/ A. Murdiyono/ Murdiyono** dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Apriyani dan Agnes Sudiasih dimana seluruh anak-anaknya tersebut telah memberi persetujuan/ izin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kematian atas nama **A. Murdiyono**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, oleh karena Pemohon merupakan istri dari almarhum **A. Murdiyono**, dan sudah mendapatkan ijin dari anak/ ahli waris yang lain, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 yang menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1991 telah meninggal dunia seorang bernama A. Murdiyono sesuai surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar **A. Murdiyono** telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa suami dari Pemohon yang bernama **A. Murdiyono** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1991 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, atau dengan kata lain telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan nama A. Murdiyono (sebagaimana bukti P-5), Antonius Murdiyono (sebagaimana bukti P-3, P-7, P-8), maupun Murdiyono (sebagaimana P-4), merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu suami Pemohon, dikuatkan dengan bukti P-9 dan P-10;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian;*
- (3) *Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan "*Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimana kematian **Murdiyono** pada tanggal 10 Juni 1991, merupakan suatu peristiwa yang sudah lama terjadi, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut, maka pengajuan Akta Kematian

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **A. Murdiyono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, agar kematian tersebut di

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dicatatkan pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **A. Murdiyono**;

4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kus Yuliani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kus Yuliani, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3.	PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4.	Biaya juru sumpah	Rp 50.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai _____	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)